



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 799 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE TAHUN 2022-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 55 Tahun 2022 telah dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka perlu mengangkat Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - b. bahwa Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyampaikan nama-nama calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2022-2027 yang dinyatakan lulus seleksi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2022-2027;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2022-2027.

KESATU : Mengangkat Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2022-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Masa kerja Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 5 (lima) tahun dihitung sejak berakhirnya masa kerja Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2017-2022.

KETIGA : Kepada Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2022


GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 799 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2022-2027

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE TAHUN 2022-2027

I Unsur Pemerintah

1. Badia Raja H. Siregar, S.T., M.A.P. : sebagai Anggota
2. Andini Sutianti, S.T., M.E. : sebagai Anggota
3. Olansons, S.Sos., MUAP. : sebagai Anggota

II. Unsur Konsumen

1. Sularsi, S.H., M.H. : sebagai Anggota
2. Nurul Yakin Setyabudi : sebagai Anggota
3. Eka Erfianty Putri, S.H. : sebagai Anggota

III. Unsur Pelaku Usaha

1. Drs. John Ferry H. Sigumonrong : sebagai Anggota
2. Dico Adhya, S.E.I : sebagai Anggota
3. Rosalia Tri Haryanti, S.H. : sebagai Anggota

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN